



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif Melalui Penyesuaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 431);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal DPR RI adalah kesekretariatan lembaga legislatif yang bertugas sebagai sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional Analisis Legislatif adalah jabatan fungsional keahlian yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis terkait pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif di kesekretariatan lembaga legislatif.
5. Pejabat Fungsional Analisis Legislatif yang selanjutnya disebut Analisis Legislatif adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif di kesekretariatan lembaga legislatif.
6. Kesekretariatan Lembaga Legislatif adalah Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
7. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah PNS yang menduduki Jabatan

Fungsional Peneliti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kesekretariatan Lembaga Legislatif.

8. Penyesuaian Jabatan Fungsional Analisis Legislatif adalah pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif dengan persyaratan tertentu bagi PNS yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang analisis legislatif guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
9. Tim Penguji adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Legislatif yang bertugas melaksanakan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif melalui Penyesuaian.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Legislatif yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Sekretariat Jenderal DPR RI.
12. Instansi Pengusul Jabatan Fungsional Analisis Legislatif yang selanjutnya disebut Instansi Pengusul adalah Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI.
13. Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS

pada Jabatan Fungsional Analisis Legislatif yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

Pasal 2

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif melalui Penyesuaian dalam Peraturan Sekretaris Jenderal iniditujukan bagi:
 - a. Peneliti di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI;
 - b. PNS yang memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan kegiatan analisis, asistensi dan ekspose hasil analisis dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif; dan/atau
 - c. pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif yang akan didudukinya.
- (2) Pelaksanaan Penyesuaian Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif.
- (3) Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan tata cara penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal mengenai penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 3

PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui Penyesuaian, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus PNS aktif;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah Magister;
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
- h. melengkapi dokumen persyaratan Penyesuaian Jabatan Fungsional Analis Legislatif.

Pasal 4

- (1) Dokumen persyaratan Penyesuaian Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h yaitu:
 - a. salinan ijazah pendidikan terakhir;
 - b. salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 - c. salinan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;

- d. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. surat keterangan yang memuat pengalaman melakukan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif pada Kesekretariatan Lembaga Legislatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1) bersedia diangkat menjadi Analis Legislatif;
 - 2) tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya;
 - 3) bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bidang analisis legislatif secara aktif; dan
 - 4) kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang analisis legislatif secara aktif.
- (2) Ketentuan mengenai format daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui penyesuaian dengan melampirkan surat permohonan.

- (2) Pengajuan permohonan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif disampaikan kepada PPK Instansi Pengusul disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam angka 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB III

TATA CARA PENYESUAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tahapan pelaksanaan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui penyesuaian meliputi:

- a. pembentukan Tim Penguji oleh Instansi Pembina;
- b. penyampaian hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif;
- c. penyampaian daftar usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif;
- d. verifikasi dan validasi usulan;
- e. pelaksanaan uji kompetensi;
- f. penetapan Rekomendasi;
- g. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif; dan

- h. pelaporan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui Penyesuaian.

Bagian Kedua

Tim Penguji

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan Penyesuaian Jabatan Fungsional Analis Legislatif, Instansi Pembina membentuk Tim Penguji.
- (2) Jumlah Tim Penguji disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan Penyesuaian Jabatan Fungsional Analis Legislatif, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penguji terdiri dari unsur kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan pusat penelitian.
- (4) Dalam kondisi tertentu, Tim Penguji dapat melibatkan pihak di luar Instansi Pembina.
- (5) Tugas Tim Penguji meliputi:
 - a. menetapkan standar portofolio;
 - b. verifikasi dan validasi;
 - c. melakukan uji kompetensi;
 - d. menyampaikan hasil uji kompetensi kepada Sekretaris Jenderal selaku Pimpinan Instansi Pembina; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan Penyesuaian Jabatan Fungsional Analis Legislatif kepada Sekretaris Jenderal selaku Pimpinan Instansi Pembina.

- (6) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal

Bagian Ketiga

Penyampaian Hasil Penghitungan Kebutuhan

Pasal 8

- (1) PPK Instansi Pengusul menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif kepada Instansi Pembina.
- (2) Penyampaian hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata cara penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Analis Legislatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal mengenai tata cara penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif.

Bagian Keempat

Penyampaian Usulan

Pasal 9

- (1) PPK Instansi Pengusul menyampaikan usulan permohonan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui Penyesuaian kepada Instansi Pembina dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur.
- (2) Usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam

angka 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Bagian Kelima
Verifikasi dan Validasi Usulan

Pasal 10

Pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b meliputi:

- a. verifikasi dan validasi dokumen usulan permohonan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. verifikasi dan validasi terhadap penghitungan kebutuhan Analis Legislatif berdasarkan tata cara penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal mengenai penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif.

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi dan validasi dokumen usulan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat berupa:
 - a. PNS dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen usulan; atau
 - b. PNS dinyatakan memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen usulan.
- (2) Instansi Pembina memberitahukan hasil verifikasi dan validasi dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pengusul.

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b berupa rekomendasi yang paling sedikit memuat:
 - a. jumlah kebutuhan per jenjang;
 - b. unit kerja penempatan; dan
 - c. Peta Jabatan.
- (2) Instansi Pembina menyampaikan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pengusul.
- (3) Instansi Pengusul menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sebagai bahan pertimbangan penetapan kebutuhan Analisis Legislatif melalui Penyesuaian.

Bagian Keenam

Uji Kompetensi

Pasal 13

- (1) PNS yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b wajib mengikuti Uji Kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:

- a. portofolio;
 - b. uji tertulis; dan/atau
 - c. wawancara.
- (4) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa dokumen persyaratan Penyesuaian Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (1) disertai dengan lampiran bukti pengalaman telah melakukan kegiatan analisis legislatif yang telah dilegalisir oleh pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang analisis, asistensi dan ekspose hasil analisis dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif.
- (5) Ketentuan mengenai lampiran bukti pengalaman melakukan kegiatan analisis legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan penyesuaian yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 14

- (1) Dalam hal usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui Penyesuaian belum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur, uji kompetensi dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (2) PNS yang dinyatakan tidak lulus uji kompetensi, tidak dapat diusulkan kembali untuk mengikuti penyesuaian Jabatan Fungsional Analis Legislatif.

Bagian Ketujuh Penetapan Rekomendasi

Pasal 15

- (1) Hasil uji kompetensi disampaikan oleh Instansi Pembina kepada Instansi Pengusul dan/atau diumumkan melalui situs resmi Instansi Pembina.
- (2) Pimpinan Instansi Pembina menetapkan Rekomendasi pengangkatan bagi PNS yang dinyatakan lulus uji kompetensi paling lama 1 (satu) bulan setelah hasil uji kompetensi disampaikan oleh Instansi Pembina kepada Instansi Pengusul dan/atau diumumkan melalui laman resmi Instansi Pembina.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam angka 5 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB IV
PENGANGKATAN

Pasal 16

- (1) Dalam hal Rekomendasi telah ditetapkan dan tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Analis Legislatif Ahli Madya, Instansi Pengusul dapat melaksanakan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif.
- (2) Dalam hal Rekomendasi telah ditetapkan dan tersedia kebutuhan lowongan Jabatan Analis Legislatif Ahli Utama, Instansi Pengusul dapat mengajukan usulan pengangkatan Analis Legislatif Ahli Utama melalui perpindahan dari jabatan lain.

Pasal 17

- (1) PPK Instansi Pengusul menetapkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui Penyesuaian.
- (2) PPK Instansi Pengusul menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pembina dengan tembusan kepada kepala badan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian negara.
- (3) PPK Instansi Pengusul menyampaikan rekapitulasi pengangkatan Penyesuaian Jabatan Fungsional Analis Legislatif kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 18

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sebelum berakhirnya masa Penyesuaian Jabatan Fungsional Analis Legislatif.

Pasal 19

Pelaksanaan pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan hasilnya kepada:

- a. menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur dalam bentuk rekapitulasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini; dan
- b. kepala badan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian negara dalam bentuk rekapitulasi dan salinan keputusan pengangkatan

dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui Penyesuaian.

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui Penyesuaian ditanggung oleh Instansi Pengusul berkoordinasi dengan Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ANGKA KREDIT

Pasal 21

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat diberikan Angka Kredit Kumulatif.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa Penyesuaian Jabatan Fungsional Analis Legislatif.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB VI

PENGANGKATAN PENELITI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Peneliti pada Kesekretariatan Lembaga Legislatif dan melaksanakan sebagian tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui:
 - a. penyesuaian; atau
 - b. perpindahan dari jabatan lain.
- (2) Pengangkatan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk Jabatan Fungsional Peneliti dengan jenjang jabatan:
 - a. Peneliti Ahli Pertama;
 - b. Peneliti Ahli Muda; dan
 - c. Peneliti Ahli Madya.
- (3) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Utama.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 23

- (1) Peneliti yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Peneliti yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pengangkatan

- dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui penyesuaian dengan melampirkan surat permohonan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPK Instansi Pengusul disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
 - (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam angka 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 24

- (1) Peneliti yang dilakukan penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Analis Legislatif Ahli Madya dan belum memenuhi kualifikasi pendidikan Magister tetap dapat melakukan tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif dan wajib memenuhi kualifikasi pendidikan magister paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analis Legislatif.

Pasal 25

- (1) Peneliti yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif Ahli Utama melalui Perpindahan dari Jabatan Lain wajib memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS aktif;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Doktoral;

- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
 - h. melengkapi dokumen persyaratan Penyesuaian Jabatan Fungsional Analis Legislatif.
- (2) Peneliti yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif Ahli Utama melalui perpindahan jabatan dengan melampirkan surat permohonan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPK Instansi Pengusul disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam angka 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 26

- (1) Peneliti yang dilakukan perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif Ahli Utama dan belum memenuhi kualifikasi pendidikan doktor sesuai dengan persyaratan jabatan tetap dapat melakukan tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif dan wajib memenuhi kualifikasi pendidikan doktor paling lama 8 (delapan) tahun.

- (2) PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analis Legislatif.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyesuaian

Pasal 27

Tata Cara pengangkatan Peneliti dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui penyesuaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 28

Tata Cara Pengangkatan Peneliti Ahli Utama dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Uji Kompetensi

Pasal 29

- (1) Uji Kompetensi bagi Peneliti yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui Penyesuaian dan Perpindahan dari Jabatan lain dilaksanakan melalui portofolio.

- (2) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen persyaratan Penyesuaian Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan uji kompetensi bagi Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil verifikasi dan validasi dokumen usulan disampaikan kepada Instansi Pengusul.
- (4) Pimpinan Instansi Pembina menetapkan Rekomendasi pengangkatan bagi Peneliti yang lulus uji kompetensi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah hasil uji kompetensi disampaikan oleh Instansi Pembina kepada Instansi Pengusul.
- (5) Instansi Pembina menyampaikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Instansi Pengusul paling lama 5 (lima) hari kerja.

Bagian Keempat Pengangkatan

Pasal 30

- (1) Dalam hal Rekomendasi telah ditetapkan dan tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Analis Legislatif Ahli Madya, Instansi Pengusul dapat melaksanakan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif.
- (2) Dalam hal tidak tersedia lowongan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pengusul dapat mengusulkan kebutuhan berdasarkan tata cara penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana diatur dalam Peraturan

Sekretaris Jenderal mengenai penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif.

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK Instansi Pengusul.
- (4) PPK Instansi Pengusul menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pembina dengan tembusan kepada kepala badan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian negara.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Rekomendasi telah ditetapkan dan tersedia kebutuhan lowongan Jabatan Analis Legislatif Ahli Utama, Instansi Pengusul dapat mengajukan usulan pengangkatan Analis Legislatif Ahli Utama melalui perpindahan dari jabatan lain.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif Ahli Utama melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Presiden melalui kementerian yang membidangi kesekretariatan negara dengan tembusan kepada kepala badan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (4) PPK Instansi Pengusul menyampaikan salinan keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Legislatif Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pembina dengan tembusan kepada

kepala badan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian negara.

Pasal 32

Pengangkatan Peneliti dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sampai dengan batas waktu berakhirnya masa pengalihan PNS yang melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Jabatan Fungsional Peneliti pada kementerian/lembaga ke badan yang membidangi riset dan inovasi nasional.

Bagian Kelima

Angka Kredit

Pasal 33

- (1) Pengangkatan Peneliti dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif diberikan Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sesuai dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
- (2) Selain penetapan Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peneliti yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif dapat menggunakan Angka Kredit Kumulatif yang telah ditetapkan dalam Jabatan Fungsional Peneliti sebelumnya untuk selanjutnya dikonversi menjadi Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif yang dilakukan melalui tata cara sebagaimana

tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

- (3) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengangkatan:
 - a) Peneliti dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif Ahli Utama melalui perpindahan dari jabatan lain;
 - b) Peneliti yang memiliki Penetapan Angka Kredit melebihi kebutuhan kenaikan pangkat dan/atau jenjang di atasnya; atau
 - c) Peneliti dengan masa kepangkatan 1 tahun.
- (4) Peneliti sebagaimana ayat (3) huruf a yang masih dalam golongan IV/c dan telah memenuhi syarat diberikan Angka Kredit minimal untuk kenaikan Pangkat selanjutnya.
- (5) Dalam hal Angka Kredit hasil konversi melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.
- (6) Dalam hal Angka Kredit hasil konversi melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan satu tingkat di atasnya dan angka kredit berikutnya dimulai dari 0.
- (7) Kenaikan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diusulkan setelah pengangkatan pada pangkat dan jenjang jabatan yang sama terlebih dahulu dan diproses berdasarkan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Angka kredit yang diperoleh berdasarkan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam

format Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui Penyesuaian dilaksanakan sampai dengan 22 April 2024.

Pasal 35

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Mei 2022
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat



Arini Wijayanti, S.H., M.H.

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN

FORMAT SURAT DAN DOKUMEN

1. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Data Pribadi

1.	Nama Lengkap	:	
2.	NIP	:	
3.	Pangkat/Golongan Ruang	:	
4.	TMT Pangkat	:	
5.	Tempat dan tanggal lahir	:	
6.	Jenis kelamin	:	Laki-laki/Perempuan *
7.	Instansi	:	
8.	Alamat rumah	:	
			Kode Pos:
9.	No. Telepon	:	Rumah:
			Kantor:
			HP.
10.	E-mail	:	

2. Pendidikan

NO.	JENJANG	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	TAHUN LULUS
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				

3. Kursus/Pelatihan di dalam dan di luar negeri

NO.	NAMA KURSUS/ PELATIHAN	LAMANYA KURSUS/ PELATIHAN	TEMPAT KURSUS/ PELATIHAN	TAHUN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				

4. Riwayat Jabatan Struktural

NO.	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	TMT JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

5. Riwayat Jabatan Fungsional

NO.	NAMA JABATAN	NOMOR KEPUTUSAN	TMT JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				

6. Tanda Jasa/Penghargaan

NO.	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	NOMOR KEPUTUSAN	TAHUN PEROLEHAN	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.				
2.				
3.				
4.				

7. Pengalaman Kerja di Bidang Analisis Legislatif

NO.	PEKERJAAN/KEGIATAN DI BIDANG ANALISIS LEGISLATIF	JABATAN	TAHUN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.			
2.			
3.			

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Legislatif.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat,

NAMA JELAS DAN GELAR

2. FORMAT SURAT KETERANGAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang/TMT :
Unit Kerja :

Yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang analisis legislatif selama (.....) tahun, yaitu pada tahun s/d pada *).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat pernyataan
Pyb,

NAMA JELAS DAN GELAR

*) Diisi sesuai dengan unit kerja

3. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif.
2. Tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya.
3. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bidang analisis legislatif.
4. Bersedia melaksanakan kegiatan di bidang analisis legislatif.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Jabatan Atasan Langsung, <u>NAMA JELAS DAN GELAR</u>	(tempat, tanggal, bulan, tahun) Yang membuat pernyataan, <u>NAMA JELAS DAN GELAR</u>
--	--

**4. SURAT PERMOHONAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN**

Kepada,
Yth. Kepala Biro SDMA
Di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyampaikan surat permohonan agar dapat diangkat sebagai PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui Penyesuaian.

Demikian surat permohonan ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar dan telah sesuai dengan persyaratan. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa saya memberikan keterangan/data/dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan, PPK Instansi Pengusul berhak menggugurkan dan membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya, baik pada tahap Penyesuaian maupun memberhentikan saya dari Jabatan Fungsional Analis Legislatif.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Hormat saya,
Yang membuat keterangan

NAMA JELAS DAN GELAR

5. FORMAT REKOMENDASI SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF

REKOMENDASI SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS LEGISLATIF

NOMOR:

Berdasarkan surat usulan dari nomor tanggalhal
....., maka nama-nama dengan data sebagai berikut:

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

dapat disesuaikan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR

TEMBUSAN:

1. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; *)
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan; *)
4. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu atau disesuaikan.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF DENGAN PENDIDIKAN
SARJANA (S-1)/D-IV/MAGISTER (S-2)/DOKTOR (S-3)

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144

		Doktor	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN

REKAPITULASI PELAKSANAAN PENGANGKATAN PENYESUAIAN

No.	Nama	Jenjang Jabatan/ Pangkat Golongan Ruang	Asal Instansi	Tanggal Pengusulan	Tanggal Penerbitan Surat Rekomendasi	Tanggal Pangkatan
Jumlah/Total			(orang)(orang)(orang)

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS LEGISLATIF

TATA CARA KONVERSI ANGKA KREDIT

Format PAK Lama

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : ...
Masa Penilaian : ...

Instansi:

KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama			
2.	NIP			
3.	Nomor Seri KARPEG			
4.	Tempat Tanggal Lahir			
5.	Jenis Kelamin			
6.	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya			
7.	Jabatan Peneliti			
8.	Masa Kerja Golongan Lama			
9.	Masa Kerja Golongan Baru			
10.	Unit Kerja			
PENETAPAN ANGKA KREDIT				
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH
I	UNSUR UTAMA			
	A 1) Pendidikan Formal			(a)
	2) Pendidikan dan Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)			(b)
	3) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan			(c)
	B Penelitian			(d)
	C Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			(e)

	D	Diseminasi Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			(f)
	E	Pembinaan Kader Peneliti			(g)
	F	Penghargaan Ilmiah dan Penugasan untuk Memimpin Unit Kerja Litbang			(h)
		JUMLAH UNSUR UTAMA			(i)
II		UNSUR PENUNJANG PENELITIAN			
		Penunjang Tugas Peneliti			(j)
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG			(k)
		JUMLAH AK UTAMA DAN PENUNJANG (I + II)			(l)
III					

FormatPAKKonversi

**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS LEGISLATIF**

Nomor :

Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama				
2.	NIP				
3.	Pangkat/Gol.Ruang/TMT				
4.	Tempat Tanggal Lahir				
5.	Nomor Kartu Pegawai				
6.	Jenis Kelamin				
7.	Pendidikan Tertinggi				
8.	Jabatan/TMT				
9.	Unit Kerja				
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	
I	KEGIATAN TUGAS JABATAN :				
1	Analisis Substansi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif			(1)	
2	Asistensi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif			(2)	
3	Ekspose Hasil Analisis dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif			(3)	
	JUMLAH AK I			(4)	
II	KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG :				
1	Pengembangan Profesi Analis Legislatif			(5)	
2	Penunjang Tugas Analis Legislatif			(6)	
	JUMLAH AK II			(7)	
	JUMLAH AK (I + II)			(8)	
REKOMENDASI					

Penjelasan:

1. Angka Kredit Pendidikan Formal yang diperoleh sebelumnya tidak dicantumkan dalam Penetapan Angka Kredit Konversi.
2. Angka Kredit Kumulatif pada Pangkat adalah Angka Kredit yang dibutuhkan dalam kenaikan pangkat.

Jabatan	Pangkat	Angka Kredit Kumulatif
Ahli Utama	IV/e	1.050
	IV/d	850
Ahli Madya	IV/c	700
	IV/b	550
	IV/a	400
Ahli Muda	III/d	300
	III/c	200
Ahli Pertama	III/b	150
	III/a	100

3. Unsur Analisis substansi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif dikonversi dari Angka Kredit Total dikurangi Angka Kredit Kumulatif pada Pangkat, dikalikan 50%.

Penghitungan: (1) = $((I) - \text{Angka Kredit Kumulatif pada Pangkat}) \times 50\%$

4. Unsur Asistensi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif dikonversi dari Angka Kredit Total dikurangi Angka Kredit Kumulatif pada Pangkat, dikalikan 30%.

Penghitungan: (2) = $((I) - \text{Angka Kredit Kumulatif pada Pangkat}) \times 30\%$

5. Unsur Ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif dikonversi dari Angka Kredit Total dikurangi Angka Kredit Kumulatif pada Pangkat, dikalikan 20%.

Penghitungan: (3) = $((I) - \text{Angka Kredit Kumulatif pada Pangkat}) \times 20\%$

6. Jumlah Angka Kredit Kegiatan Tugas Jabatan merupakan akumulasi Angka Kredit dari unsur Analisis substansi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif, Asistensi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif, Ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.

Penghitungan: (4) = (1) + (2) + (3)

7. Angka Kredit unsur Pengembangan Profesi Analisis Legislatif menjadi 0 (Nol).

Penghitungan: (5) = 0

8. Angka Kredit unsur Penunjang Tugas Analisis Legislatif menjadi 0 (Nol).

Penghitungan: (6) = 0

9. Jumlah Angka Kredit Kegiatan Pengembangan Profesi dan Penunjang merupakan akumulasi dari unsur Pengembangan Profesi Analisis Legislatif dan unsur Penunjang Tugas Analisis Legislatif.

Penghitungan: (7) = (5) + (6)

10. Jumlah Total Angka Kredit merupakan akumulasi dari Kegiatan Tugas Jabatan dan Kegiatan Pengembangan Profesi dan Penunjang.

Penghitungan: (8) = (4) + (7)

11. Jumlah maksimal Angka Kredit Kegiatan Tugas Jabatan adalah Angka Kredit kumulatif yang dibutuhkan dalam kenaikan jabatan.

Jabatan	Pangkat	Angka Kredit Kumulatif
Ahli Madya	IV/a + IV/b + IV/c	450
Ahli Muda	III/c + III/d	200
Ahli Pertama	III/a + III/b	100

Contoh:

1. Analis Legislatif Ahli Utama (melalui perpindahan dari jabatan lain)

Sali Susiana, S.Sos., M.Si, Peneliti Ahli Utama Golongan IV/d mempunyai akumulasi angka kredit sebesar 1.058,00 dengan PAK sebagaiberikut:

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 0086/D.1/I/2019

Masa Penilaian : Agustus 2015 s.d. Januari 2019

Instansi: Sekretariat Jenderal DPR RI

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	Sali Susiana, S.Sos, M.Si.			
2.	NIP	197104131996032001			
3.	Nomor Seri KARPEG	G.324718			
4.	Tempat Tanggal Lahir	Jakarta, 13 April 1971			
5.	Jenis Kelamin	Wanita			
6.	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	Magister Sains/Kajian Wanita			
7.	Jabatan Peneliti	Peneliti Ahli Utama Gol. IV/d			
8.	Masa Kerja Golongan Lama	--			
9.	Masa Kerja Golongan Baru	--			
10.	Unit Kerja	Pusat Penelitian			
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO		URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH
I		UNSUR UTAMA			
	A	1) Pendidikan Formal	150,00	-	150,00
		2) Pendidikan dan Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	13,00	-	13,00
		3) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	-	-	-
	B	Penelitian	518,50	110,00	628,50
	C	Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	-	-
	D	Diseminasi Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	25,00	-	25,00
	E	Pembinaan Kader Peneliti	12,00	15,00	27,00
	F	Penghargaan Ilmiah dan Penugasan untuk Memimpin Unit Kerja Litbang	-	-	-
		JUMLAH UNSUR UTAMA	718,50	125,00	843,50
II		UNSUR PENUNJANG PENELITI			
		Penunjang Tugas Peneliti	192,00	22,50	214,50
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG	192,00	22,50	214,50
		JUMLAH AK UTAMA DAN PENUNJANG (I + II)	910,50	147,50	1.058,00
III					

Catatan: Dengan jumlah AK 1.058,00, ybs sudah memenuhi syarat bisa dinaikkan pangkatnya menjadi IV/e.

Konversi angka kredit lama ke angka kredit baru sebagai berikut:

- 1) Analisis $:(1.058-850) \times 50\% = 104,00$
- 2) Asistensi: $(1.058-850) \times 30\% = 62,40$
- 3) Ekspose: $(1.058-850) \times 20\% = 41,60$
- 4) Pengembangan profesi: 0,00
- 5) Penunjang: 0,00

PAK Konversi Angka Kredit a.n. Sali Susiana, S.Sos, M.Si. adalah sebagai berikut:

**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS LEGISLATIF**

Nomor :
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.			
2.	NIP	: 197104131996032001			
3.	Pangkat/Gol.Ruang/TMT	: Pembina Utama Madya, IV/d, 1 April 2016			
4.	Tempat Tanggal Lahir	: Jakarta, 13 April 1971			
5.	Nomor Kartu Pegawai	: G.324718			
6.	Jenis Kelamin	: Wanita			
7.	Pendidikan Tertinggi	: Magister Sains/Kajian Wanita			
8.	Jabatan/TMT	: Peneliti Ahli Utama, 12Januari 2015			
9.	Unit Kerja	: Pusat Penelitian			
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO		URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH
I		KEGIATAN TUGAS JABATAN :			
	1	Analisis Substansi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif	-	104,00	104,00
	2	Asistensi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif	-	62,40	62,40
	3	Ekspose Hasil Analisis dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif	-	41,60	41,60
		JUMLAH AK I	-	208,00	208,00
II		KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG :			
	1	Pengembangan Profesi Analis Legislatif	-	0	0
	2	Penunjang Tugas Analis Legislatif	-	0	0

	JUMLAH AK II	-	0	0
	JUMLAH AK (I + II)	-	208,00	208,00
REKOMENDASI				
Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan Analis Legislatif Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dengan memperhatikan persyaratan lainnya.				

2. Analis Legislatif Ahli Muda (PAK melebihi kebutuhan kenaikan pangkat dan/atau jenjang di atasnya)

Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si, M.E., Peneliti Ahli Muda. Gol. IIIc, mempunyai akumulasi angka kredit 861,82.

Catatan: Dengan jumlah AK 861,82, ybs sudah bisa dinaikkan pangkatnya menjadi III/d.

Konversi angka kredit lama ke angka kredit baru sebagai berikut:

- 1) Analisis : $(861,82-200) \times 50\% = 330,91$
- 2) Asistensi: $(861,82-200) \times 30\% = 198,55$
- 3) Ekspose: $(861,82-200) \times 20\% = 132,36$
- 4) Pengembangan profesi: 0,00
- 5) Penunjang: 0,00

Angka Kredit Kegiatan Tugas Jabatan = $330,91 + 198,55 + 132,36 = 661,82 > 200$

Jumlah maksimal Angka Kredit Kegiatan Tugas Jabatan adalah Angka Kredit kumulatif yang dibutuhkan dalam kenaikan jabatan = 200.

Sehingga konversi angka kredit lama ke angka kredit baru sebagai berikut:

- 1) Analisis : $200 \times 50\% = 100,00$
- 2) Asistensi: $200 \times 30\% = 60,00$
- 3) Ekspose: $200 \times 20\% = 40,00$
- 4) Pengembangan profesi: 0,00
- 5) Penunjang: 0,00

PAK Konversi Angka Kredit a.n. Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si, M.E. adalah sebagai berikut:

**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS LEGISLATIF**

Nomor :
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si, M.E.		
2.	NIP	: 197503262009122002		
3.	Pangkat/Gol.Ruang/TMT	: Penata, III/c, 1 Oktober 2020		
4.	Tempat Tanggal Lahir	: Palembang, 26 Maret 1975		
5.	Nomor Kartu Pegawai	: P.220320		
6.	Jenis Kelamin	: Wanita		
7.	Pendidikan Tertinggi	: Doktor Ilmu Ekonomi		
8.	Jabatan/TMT	: Peneliti Ahli Muda, 1 April 2012		
9.	Unit Kerja	: Pusat Penelitian		
PENETAPAN ANGKA KREDIT				
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH
I	KEGIATAN TUGAS JABATAN :			
1	Analisis Substansi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif	-	100,00	100,00
2	Asistensi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif	-	40,00	40,00
3	Ekspose Hasil Analisis dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif	-	30,00	30,00
	JUMLAH AK I	-	200,00	200,00
II	KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG :			
1	Pengembangan Profesi Analis Legislatif	-	0	0
2	Penunjang Tugas Analis Legislatif	-	0	0
	JUMLAH AK II	-	0	0
	JUMLAH AK (I + II)	-	200,00	200,00
REKOMENDASI				
Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan Analis Legislatif Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, serta selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan dinaikkan dalam jabatan Analis Legislatif Madya, dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan serta telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.				

3. Analisis Legislatif Ahli Madya (masa kepangkatan 1 tahun)

Denico Doly, S.H., M.Kn., Peneliti Ahli Madya Gol. IV/a, mempunyai mempunyai akumulasi angka kredit 546,17.

Konversi angka kredit lama ke angka kredit baru sebagai berikut:

- 1) Analisis : $(546,17-400) \times 50\% = 73,09$
- 2) Asistensi: $(546,17-400) \times 30\% = 43,85$
- 3) Ekspose: $(546,17-400) \times 20\% = 29,23$
- 4) Pengembangan profesi: 0,00
- 5) Penunjang: 0,00

PAK Konversi Angka Kredit a.n. Denico Doly, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut:

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF

Nomor :
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	: Denico Doly, S.H., M.Kn			
2.	NIP	: 198312082009121001			
3.	Pangkat/Gol.Ruang/TMT	: Pembina, IV/a, 1 April 2021			
4.	Tempat Tanggal Lahir	: Jakarta, 8 Desember 1983			
5.	Nomor Kartu Pegawai	: P 220310			
6.	Jenis Kelamin	: Laki-laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	: Magister Kenotariatan			
8.	Jabatan/TMT	: Peneliti Ahli Madya, 4 Januari 2021			
9.	Unit Kerja	: Pusat Penelitian			
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO		URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH
I		KEGIATAN TUGAS JABATAN :			
	1	Analisis Substansi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif	-	73,09	73,09
	2	Asistensi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif	-	43,85	43,85
	3	Ekspose Hasil Analisis dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif	-	29,23	29,23
		JUMLAH AK I	-	146,17	146,17
II		KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG :			
	1	Pengembangan Profesi Analis Legislatif	-	0	0
	2	Penunjang Tugas Analis Legislatif	-	0	0
		JUMLAH AK II	-	0	0

	JUMLAH AK (I + II)	-	146,17	146,17
REKOMENDASI				
Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan Analis Legislatif Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, dengan memperhatikan persyaratan lainnya.				

4. Analis Legislatif Ahli Pertama (Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sesuai dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran)

Sidiq Budi Sejati, S.T, M.A.P, Peneliti Ahli Pertama. Gol. III/b, sebagaimana AK dalam tabel Lampiran ... mempunyai angka kredit 39,00.

Konversi angka kredit lama ke angka kredit baru sebagai berikut:

- 1) Analisis : $39 \times 50\% = 19,50$
- 2) Asistensi: $39 \times 30\% = 11,70$
- 3) Ekspose: $39 \times 20\% = 7,80$
- 4) Pengembangan profesi: 0,00
- 5) Penunjang: 0,00

PAK Konversi Angka Kredit a.n. Sidiq Budi Sejati, S.T, M.A.P adalah sebagai berikut:

**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS LEGISLATIF**

Nomor :
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	: Sidiq Budi Sejati, S.T., M.A.P.			
2.	NIP	: 198802222019031001			
3.	Pangkat/Gol.Ruang/TMT	: Penata Muda Tk.1, III/b, 1 Maret 2019			
4.	Tempat Tanggal Lahir	: Jakarta, 22 Februari 1988			
5.	Nomor Kartu Pegawai	: B.0063876			
6.	Jenis Kelamin	: Laki-laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	: Magister Ilmu Administrasi			
8.	Jabatan/TMT	: Peneliti Ahli Pertama, 9 Januari 2020			
9.	Unit Kerja	: Pusat Penelitian			
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO		URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH
I		KEGIATAN TUGAS JABATAN :			
	1	Analisis Substansi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif	-	19,50	19,50

	2	Asistensi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif	-	11,70	11,70
	3	Ekspose Hasil Analisis dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif	-	7,80	7,80
		JUMLAH AK I	-	39,00	39,00
II		KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG :			
	1	Pengembangan Profesi Analis Legislatif	-	0	0
	2	Penunjang Tugas Analis Legislatif	-	0	0
		JUMLAH AK II	-	0	0
		JUMLAH AK (I + II)	-	39,00	39,00
REKOMENDASI					
Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan Analis Legislatif Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan memperhatikan persyaratan lainnya.					

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR